SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
10. Materi Muatan Produk Hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
12. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
14. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat Kabupaten yang bertugas membantu Bupati dan DPRD.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
21. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

26. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
27. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah pembentukan Produk Hukum Daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan dan akan menciptakan Produk Hukum Daerah yang terencana, terarah, sistematis, sinkron dan harmonis.

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk:
a. pengaturan; dan
b. penetapan.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a. Perda;
b. Peraturan Bupati;
c. PB KDH; dan
d. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. Keputusan Bupati;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, PB KDH, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Asas Pembentukan
Pasal 7

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 8

(1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:
    a. pengayoman;
    b. kemanusiaan;
    c. kebangsaan;
    d. kekeluargaan;
    e. kenusantaraan;
    f. bhinneka tunggal ika;
    g. keadilan;
    h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
    i. ketertiban dan kepastian hukum;
    j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
    k. Kearifan lokal.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Jenis, Hierarki, Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 9

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati dan Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 11

(1) Dalam hal suatu Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan SOPD pemrakarsa pada lingkungan Eksekutif diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Bupati dapat

melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pembatalan usul rancangan Produk Hukum dimaksud.

(2) Analisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Bupati secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi masalah hukum dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 12

Materi muatan Produk Hukum Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga
Tahapan Pembentukan Bersifat Pengaturan dan Teknik Penyusunan

Paragraf 1
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 14

Adapun urutan dari pembentukan Perda adalah:

a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. pembahasan;
d. penyelarasan;
e. fasilitasi/evaluasi/koordinasi;
f. penetapan/pengesahan;
g. pengundangan; dan
h. penyebarluasan.

Pasal 15

(1) Penyusunan Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya.

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 17

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
    a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan Daerah;
    c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
    d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 18

(1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

(1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang kompeten.

Pasal 20

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 21

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 22

(1) Bupati memerintahkan pimpinan SOPD menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten.

Pasal 23

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang berkompeten.
(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
    a. kewenangan;
    b. materi muatan; atau
    c. kebutuhan dalam pengaturan.
(4) Bagian Hukum menyampaikan edaran kepada SOPD paling lambat bulan September mengenai rencana kebutuhan perencanaan Propemperda.
(5) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh SOPD paling lambat akhir Oktober Tahun berjalan.
(6) SOPD yang tidak menyampaikan rencana pembentukan Perda untuk perencanaan Propemperda diberikan sanksi administratif.
(7) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 24

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 25

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat program pembentukan Perda, judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
    a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
    d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Paragraf 3
Propemperda di Lingkungan DPRD
Pasal 26

(1) Bapemperda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
(2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 27

(1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 4
Propemperda Kumulatif Terbuka
Pasal 28

(1) Dalam Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
   a. akibat putusan Mahkamah agung;
   b. APBD.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
   a. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan/atau
   b. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan/Desa.
(3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda:
   a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
   b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
   c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah;
   d. akibat pembatalan oleh Pemerintah Pusat;
   e. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
   f. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Keempat
Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 29

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(2) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. pencabutan Perda; atau
   c. perubahan Perda,

   yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

(4) Selain Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rancangan Perda yang akan dilakukan pembahasan harus disertai dengan Naskah Akademik.

(5) Dalam hal Rancangan Perda mengenai perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan Naskah Akademik bila diperlukan.

Pasal 30

(1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan ayat (5) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang akan diwujudkan;
   c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
   a. judul;
   b. kata pengantar;
   c. daftar isi terdiri dari :
      1. BAB I : pendahuluan;
      2. BAB II : kajian teoritis dan praktik empiris;
      3. BAB III : evaluasi dan analisis Peraturan Perundang - undangan terkait;
      4. BAB IV : landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
      5. BAB V : jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
      6. BAB VI : penutup;
   d. daftar pustaka;dan
   e. lampiran rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 31

(1) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

(2) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai dengan materi Rancangan Perda.

(3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 33

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

Pasal 34

(1) Pimpinan SOPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
(3) Dalam hal penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat, lembaga, lembaga daerah, lembaga adat dan pihak lain sesuai kebutuhan.
(4) Dalam hal penyusunan rancangan Perda dan naskah akademik sebagaimana pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD.
(5) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. PenanggungJawab : Bupati;
    b. Pembina : Sekretaris Daerah;
    c. Ketua : Kepala SOPD pemrakarsa;
    d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
    e. Anggota : SOPD terkait sesuai kebutuhan.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Ketua Tim melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 37

(1) Raperda yang telah dibahas Tim Penyusunan Rancangan Perda wajib mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SOPD terkait.
(2) Pimpinan SOPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

(1) Raperda yang telah disusun dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh Ketua Tim Penyusun untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan Instansi vertikal, Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 39

(1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada pemrakarsa dan pimpinan SOPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
(2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Pasal 40

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa.

(3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SOPD terkait.
(4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 41

Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3
Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 42

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademis, atau penjelasan dan/atau keterangan.
(3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
    b. daftar nama; dan
    c. tanda tangan pengusul.
(4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 43

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi disampaikan kepada pimpinan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 44

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. pengusul memberikan penjelasan;
   b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
   c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
   a. persetujuan;
   b. persetujuan dengan pengubahan; atau
   c. penolakan.
(5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
(6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 45

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Kelima
Pembahasan dan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 46

(1) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(4) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/Bapemperda, dan rapat paripurna.

Paragraf 2
Pembahasan Peraturan Daerah
Pasal 47

(1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD.
(2) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar kepada Bupati.
(3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) paling sedikit memuat:
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
c. materi pokok yang diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
(4) Dalam hal rancangan perda yang disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik agar disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 48

(1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang diusulkan oleh Bupati, SOPD pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.
(2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang diusulkan oleh DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 49

(1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 50

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 51

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) meliputi:

a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
   1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
   2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
   3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
   1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
   2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
   3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 52

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
   1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c; dan
   2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 53

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 54

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Perda dilakukan penundaan pada satu masa sidang, dapat dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya dan/atau pada tahun sidang selanjutnya.
(2) Kesepakatan penundaan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara Bupati dan DPRD secara tertulis dalam bentuk kesepakatan.
(3) Pembahasan lanjutan atas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melanjutkan tahapan pembahasan terakhir sebelum penundaan.

Pasal 55

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
(3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 56

(1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 3
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 57

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 58

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
(3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keenam
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Peraturan Bersama Kepala Daerah
Pasal 59

(1) Pimpinan SOPD menyusun rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Bupati dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
(2) Rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan SOPD terkait untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 60

(1) Bupati membentuk Tim Pembahasan Peraturan Bupati dan PB KDH.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. Ketua : Pimpinan SOPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
    b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
    c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

(5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SOPD pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 61

(1) Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas wajib mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SOPD terkait.
(2) Pimpinan SOPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dalam hal rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH tidak terdapat paraf koordinasi Bagian Hukum, Bupati dilarang menetapkan rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH tersebut.

Pasal 62

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa.
(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SOPD terkait.
(4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Peraturan DPRD
Pasal 63

(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
    a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
    b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
    c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
    d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 64

(1) Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan atau diprakarsai oleh:
a. anggota DPRD;
b. komisi;
c. gabungan komisi; atau
d. Bapemperda.
(2) Rancangan Peraturan DPRD dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk dilakukan harmonisasi dan singkronisasi.

Pasal 65

(1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.
(3) Ketua tim ditunjuk berdasarkan kesepakatan seluruh anggota tim penyusunan yang ditunjuk sebelum ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(4) Tim penyusunan berasal dari anggota Bapemperda ditambah dari Sekretariat DPRD.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
(6) Tim penyusunan memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
(7) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan diparipurnakan.

Pasal 66

(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
(2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
a. pengertian kode etik;
b. tujuan kode etik;
c. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. tata kerja anggota DPRD;
3. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.

(3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
a. ketentuan umum;
b. materi dan tata cara pengaduan;
c. penjadwalan rapat dan sidang;
d. verifikasi, meliputi:
1. sidang verifikasi;
2. pembuktian;
3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
4. alat bukti; dan
5. pembelaan;
e. keputusan;
f. pelaksanaan keputusan; dan
g. ketentuan penutup.

(4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 67

(1) Rancangan Peraturan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
(3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.

(5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
   a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
   b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
(6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 68

(1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
(2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi paling lambat 3 (hari) hari setelah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati
Pasal 69

(1) Pimpinan SOPD menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.
(3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah wajib mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
(4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi untuk ditetapkan oleh Bupati.
(5) Rancangan Keputusan Bupati yang tidak dilengkapi dengan paraf bagian hukum tidak dapat ditetapkan dan tidak diberikan nomor Keputusan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD
Pasal 70

(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 71

(1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
(2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
(3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
    a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
    b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
    c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.
(5) Tata cara pengambilan keputusan terhadap rancangan Keputusan DPRD mengacu pada Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD
Pasal 72

(1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 73

(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
Pasal 74

(1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 75

(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 76

(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI
FASILITASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi Produk Hukum Daerah
Pasal 77

(1) Setiap Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebelum ditetapkan harus mendapatkan fasilitasi dari Gubernur.
(2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.
(3) Fasilitasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
(4) Dilakukannya Fasilitasi sebelum ditetapkan Rancangan Perda, Rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD dimaksud guna menghindari Dilakukannya pembatalan oleh Gubernur.

Pasal 78

(1) Setiap Produk Hukum Daerah yang akan dilakukan fasilitasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
(2) Pemrakarsa dilarang melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa koordinasi dengan Bagian Hukum.
(3) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pemrakarsa dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam setiap fasilitasi produk hukum daerah kepada Gubernur dilakukan dengan menyampaikan:
    a. Surat Permohonan Fasilitasi yang dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh bagian hukum;dan
    b. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *pdf* yang disiapkan oleh Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Evaluasi Perda
Pasal 79

(1) Raperda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

(2) Selain ketentuan Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, Evaluasi Rancangan Perda juga dilakukan terhadap Rancangan Perda:
   a. rencana pembangunan industri; dan
   b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
   c. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kecamatan.
(3) Hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(4) Penetapan Rancangan Perda yang di evaluasi dapat ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur.

Pasal 80

(1) Setiap rancangan Perda yang akan dievaluasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
(2) Dalam setiap evaluasi rancangan Perda kepada Gubernur, dilakukan dengan menyampaikan:
   a. Surat Permohonan Evaluasi yang dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikonsep oleh bagian hukum dan disampaikan Kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum;
   b. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD; dan
   c. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *pdf*.

BAB VII
KONSULTASI
Pasal 81

(1) Bupati melalui SOPD dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi yang permohonannya disampaikan oleh Bagian Hukum yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

(4) Dalam hal konsultasi dilakukan kepada Pemerintah Provinsi oleh SOPD dan/atau DPRD harus disertai Surat Pengantar yang permohonannya ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan/atau didampingi oleh Bagian Hukum.

BAB VIII
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
Pasal 82

(1) Setiap rancangan Perda harus mendapatkan Noreg yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi.
(2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan dalam lembaran Daerah.
(3) Permohonan Noreg dilakukan dengan menyampaikan:
    a. Surat Permohonan Noreg dari Kepala Bagian Hukum;
    b. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *pdf*;
    c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD; dan
    d. Khusus terhadap Rancangan Perda yang dievaluasi harus dilengkapi Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan perda.

BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI
Pasal 83

(1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
(3) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD.
(4) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh wakil Ketua DPRD.

Pasal 84

(1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. DPRD
b. Sekretaris Daerah;
c. Bagian Hukum berupa minute; dan
d. SOPD pemrakarsa.

Pasal 85

(1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. Sekretaris daerah;
b. Bagian Hukum berupa minute; dan
c. SOPD pemrakarsa.

Pasal 86

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
(3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
b. Bagian Hukum berupa minute; dan
c. SOPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 87

(1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. sekretaris daerah;
b. sekretaris DPRD;
c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
d. bagian hukum.

Pasal 88

(1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
(2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
a. Wakil Bupati;
b. Sekretaris Daerah; dan/atau
c. Kepala SOPD.

Pasal 89

(1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d yang meliputi :
a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
(2) Penandatangan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
(3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
a. Pimpinan DPRD;
b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
c. sekretaris DPRD.

Pasal 90

(1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. Sekretaris Daerah;
b. Bagian Hukum Kabupaten berupa minute; dan
c. SOPD Pemrakarsa.

Pasal 91

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
a. Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 92

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 93

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 94

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati serta Ketua DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 95

(1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
(2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
(3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
(4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 96

(1) Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
(2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 97

(1) Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati PB KDH dan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 98

(1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. kepala bagian hukum untuk Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah; dan
    b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 99

(1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SOPD pemrakarsa.
(2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X
PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH
Pasal 100

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 101

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 102

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 104

(1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diutamakan dari lembaga atau perkumpulan berbadan hukum yang mempunyai pengalaman dalam penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Perda.
(2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 105

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. kunjungan kerja;
    c. sosialisasi; dan/atau
    d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 106

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

(1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
(2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
    b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
(4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, Keputusan Bupati oleh bagian hukum; dan
    b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
(5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada Bagian Hukum.

Pasal 108

Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

Produk Hukum Daerah yang sifatnya pengaturan dan penetapan, yang sudah ada sebelum Perda ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 238

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURIE, SH
NIP. 19670712 199302 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 16/2017.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan kodifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan DPRD di bidang legislasi daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dan subordinat dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan Bupati dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan dan akan menciptakan Produk Hukum Daerah yang terencana, terarah, sistematis, sinkron dan harmonis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dapat mencerminkan memunculkan kecirian lokal atau learifan lokal Kabupaten Gunung Mas yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 238.a

BAB I
KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH

1. Kerangka Produk Hukum Daerah terdiri atas:
   A. Judul;
   B. Pembukaan;
   C. Batang Tubuh;
   D. Penutup;
   E. Penjelasan (jika diperlukan , untuk perda diwajibkan);
   F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul Produk Hukum Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Daerah .

3. Nama Produk Hukum Daerah dibuat secara singkat tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Produk Hukum Daerah . Contoh nama Produk Hukum Daerah :
   - Penetapan Desa ;
   - Pasar ;
   - Ketenagalistrikan.

4. Judul Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
   Contoh:
   a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR « TAHUN «
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

b

PERATURAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 «
TENTANG
TATA TERTIB DPRD

c.

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 «
TENTANG
PANITIA JALAN SEHAT

5. Judul Produk Hukum Daerah tidak boleh ditambah denga n singkatan atau akronim.
   Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:
   a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 «
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

b.

PERATURAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 «
TENTANG
TATA TERTIB (TATIB)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA)

6. Pada nama Produk Hukum Daerah perubahan ditamba hkan frasa perubahan atas di depan judul Produk Hukum Daerah yang diubah.
Contoh:

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 «
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 7 (1 7 $ 1 ' LAN UMUM

b.

PERATURAN DAER AH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR « TAHUN ..
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR .. TAHUN « TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

7. Jika Produk Hukum Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR « TAHUN «
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR « TAHUN « TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

8. Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.

9. Pada nama Produk Hukum Daerah pencabutan dit ambahkan kata pencabutan di depan judul Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 7 $ + 8 1 « 7 (1 7 $ 1 * 3 (1 * (/ 2 $ 1 1 $ 1 1 ANG MILIK
DAERAH

B. PEMBUKAAN

10 Pembukaan Produk Hukum Daerah terdiri atas:
a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b. Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah ;
c. Konsiderans;
d. Dasar Hukum; dan
e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

11 Pada pemb ukaan tiap jenis Produk Hukum Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.

B.2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah

12 Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah , KEPUTUSAN BUPATI Kabupaten Gunung mas :

BUPATI GUNUNG MAS ,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Daerah.

15. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pa ndangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dan falsafah daerah Gunung mas .

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek .
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa ke adilan masyarakat.

Contoh:
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung mas 1 R P R U Tahun « tentang Sistem Kesehatan Daerah

Menimbang :
a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya sem akin produktif dari waktu ke waktu;
b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas -batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

16. Jika konsid erans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap -tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh:
Menimbang :
a. E D K Z D «
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

17. Konside rans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang -Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang -Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
Contoh:
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor « Tahun « tentang Hutan Kota
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

B.4. Dasar Hukum

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a. Dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Daerah ; dan
b. Peraturan Perundang -Undangan yang memerintahkan pembentukan Produk Hukum Daerah .

19. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang -Undang tentang Pembentukan Daerah dan U ndang -Undang tentang Pemerintahan Daerah.

20. Produk Hukum Daerah yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

21. Produk Hukum Daerah yang akan dicabut dengan Produk Hukum Daerah yang akan dibent uk, Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

22. Jika jumlah Peraturan Perundang -undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Produk Hukum Daerah dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

23. Penulisan Undang -Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh :
Mengingat : «
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5216);

24. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

25. Jik a dasar hukum memuat lebih dari satu Produk Hukum Daerah , tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh :
Mengingat : «
«
«

B.5. Diktum

26. Diktum terdiri ata s:
    a. kata MEMUTUSKAN ;
    b. kata Menetapkan; dan
    c. jenis dan nama Produk Hukum Daerah .

27. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.

28. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS , yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.
    Conto h:
    Peraturan Daerah

    Dengan Persetujuan Bersama
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
    dan
    BUPATI GUNUNG MAS

    MEMUTUSKAN:

29. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
    Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

30. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten , serta ditulis seluruhnya d engan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
    Contoh:

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA .

C. BATANG TUBUH

31. Batang tubuh Produk Hukum Daerah memuat semua materi muatan Produk Hukum Daerah yang dirumus kan dalam pasal atau beberapa pasal.

32. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
    a. ketentuan umum;
    b. materi pokok yang diatur;
    c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
    d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
    e. ketentua n penutup.

33. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi ters ebut dimuat dalam bab ketentuan lain -lain.

34. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdat aan. Tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

35. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, dend a administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

36. Pengelompokkan materi muatan Produk Hukum Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesa maan materi.

37. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
    a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
    b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
    c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal a tau beberapa pasal.

38. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
    Contoh:

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

39. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul, H uruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
    Contoh:

    Bagian Kesatu
    Susunan dan Kedudukan

40. Paragraf diberi nomor urut den gan ang ka Arab dan diberi judul, h uruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
    Contoh:

    Paragraf 1
    Ketua dan Wakil Ketua

41. Pasal merupakan satua n aturan dalam Produk Hukum Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

42. Materi muatan Produk Hukum Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing -masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

43. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis den gan huruf kapital.
Contoh:

Pasal 3

44. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebaga imana dimaksud dalam Pasal 33.

45. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

46. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

47. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

48. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
Contoh:

Pasal 8

(1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dim aksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

49. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
Contoh:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Bupati , Wakil Bupati , dan pejabat daerah yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar kabupaten .

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:
Contoh r umusan tabulasi:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:
a. Bupati ;
b. Wakil Bupati ; dan
c. pejabat daerah yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar kabupaten .

50. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memp erhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
    b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
    c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
    d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
    e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
    f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
    g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung t utup; dan
    h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

51. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditam bahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

52. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

53. Jika rinc ian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

54. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

55. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
    Contoh:

    Pasal 9

    (1) ... .
    (2) ...:
    D «
    E « G D Q D W D X G D Q D W D X
    F «

56. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seter usnya.
    Contoh:

    Pasal 9

    «
    «
    D «
    E « G D Q D W D X G D Q D W D X
    F «
    1. ...;
    « G D Q D W D X G D Q D W D X
    «

B. BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANG AN PERATURAN DAERAH

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 «

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS ,

0 H Q L P E D Q J D E D K Z D «
E E D K Z D «
F G D Q V H W H U X V Q \ D «

Mengingat: «
«
G D Q V H W H U X V Q \ D «

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
«
3 D V D O «

% $ % «
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara n Daerah Kabupaten Gunung Mas .

' L W H W D S N D Q G L «
S D G D W D Q J J D O «
BUPATI GUNUNG MAS ,

tanda tangan
NAMA

' L X Q G D Q J N D Q G L «
S D G D W D Q J J D O «
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS ,

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar,Pangkat, Dan Nip)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNU NG MAS 7 $ + 8 1 « 1 2 0 2 5 «

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS , PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : « 1 R P R U 8 U X W Kabupaten 3 H U L 1 G D « 1 R P R U 8 U X W
Penyampaian Perda Kabupaten « 7 D K X Q

Salinan sesuai dengan aslinya
(Autentifikasi)
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. ....;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Kesatu
.....
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas .

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI GUNUNG MAS ,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH GUNUNG MAS ,

(Nama Tanpa Gelar,Pangkat, Dan Nip)

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
(Autentifikasi)
KEPALA BAGIAN HUKU M,

TTD
NAMA
NIP

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

BUPATI GUNUNG MAS
% 8 3 $ 7 ,.« (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BERSAMA BUPATI GUNUNG MAS
DAN BUPATI/ WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa..... .....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. ....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI GUNUNG MAS DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama
.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI/WALIKOTA...,
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS)

(Nama Tanpa Gelar,
Pangkat, Dan Nip)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar,Pangkat,
Dan Nip)

BERITA DAERAH KABUP ATEN GUNUNG MAS TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
(Autentifikasi)
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

4. BENTUK RANCANGAN PERATU RAN DPRD

PIMPINAN DPRD KAB UPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS
1 2 0 2 5 « 7 $ + 8 1 «
TENTANG

(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KAB UPATEN GUNUNG MAS ,

Menimbang : a. E D K Z D «
E E D K Z D «
F G D Q V H W H U X V Q \ D «
Mengingat : «
«
G D Q V H W H U X V Q \ D «

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD Kabupaten Gunung Mas).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
«
3 D V D O «

% $ % «
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

' L W H W D S N D Q G L «
S D G D W D Q J J D O «
KETUA DPRD , (ATAU WAKIL KETUA DPRD) GUNUNG MAS

tanda tangan
NAMA

' L X Q G D Q J N D Q G L « S D G D W D Q J J D O «
SEKRETARIS DAERA H KABUPATEN GUNUNG MAS ,
tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 7 $ + 8 1 « 1 2 0 2 5 «

Salinan sesuai dengan aslinya
(autentifikasi)
SEKRETARI S DPRD KABUPATEN
GUNUNG MAS

TTD
NAMA
NIP

5. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Keputusan Bupati)
BUPATI GUNUNG MAS ,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya..... .....;
Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya..... .....;
Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya..... .....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
BUPATI GUNUNG MAS ,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
(Autentifikasi)
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

6. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Keputusan DPRD Kabupaten)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS ,

Menimbang : a. bahwa..... .....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. ....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
Memperhatikan : 1. ....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIM A : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN GUNUNG MAS ,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan
aslinya(Autentifi kasi)
SEKRETARIS DPRD
KAB UPATEN GUNUNG MAS ,

TTD
NAMA
NIP

7. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS ,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. dan seterusnya..... .....;
Mengingat : 1. .....;
2. dan seterusnya.....;
Memperhatikan : 1. ....;
2. dan seterusnya.....; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN GUNU NG MAS ,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
GUNUNG MAS ,

TTD
NAMA
NIP

BUPATI GUNUNG MAS ,

ttd

« « « « «

Salinan sesua i dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

A. BENTUK PROPEMPERDA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

SOPD …….

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH,

(……)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN GUNUNG MAS

(……)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Peraturan Daerah
Kolom 3	:	Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	:	Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6	:	Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7	:	Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

   JUDUL
   KATA PENGANTAR
   DAFTAR ISI
   BAB I PENDAHULUAN
   BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
   BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
   BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
   BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
   BAB VI PENUTUP
   DAFTAR PUSTAKA
   LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut.
3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi *(focus group discussio*n), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

   Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

   Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

   A. Kajian teoretis.
   B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
   C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
   D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

   Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai

ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
b. materi yang akan diatur;
c. ketentuan sanksi; dan
d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

ARTON S. DOHONG